



**P E N E T A P A N**

**Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Twg**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti surat dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam Register Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Twg, tanggal 13 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan xxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxx di Kelurahan xxxxxxxx, namun belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki anak perempuan yang bernama xxxxxxxx, lahir tanggal xxxxxxxx, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa xxxxxxxx suami **PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2016 tercatat di surat keterangan kematian nomor xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx tinggal di rumah bersama Pemohon di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx sejak kecil sampai dengan sekarang;
5. Bahwa anak Pemohon xxxxxxxx, akan menikah dengan xxxxxxxx, lahir tanggal 5 Mei 1992 umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di RT.033, RW.006, Tiyuh Tirta Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx;
6. Bahwa Pemohon telah menyetujui dan merestui jika anak Pemohon xxxxxxxx menikah dengan xxxxxxxx;
7. Bahwa yang akan menjadi wali nikah dalam pernikahan nanti adalah **Juli** xxxxxxxx selaku kakak kandung dari xxxxxxxx;
8. Bahwa akad nikah akan di langungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx;
9. Bahwa tidak ada halangan hukum yang merintangi perkawinan antara anak Pemohon dengan xxxxxxxx;
10. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama (KUA), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, tetapi ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
11. Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Tengah c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama (xxxxxxx) untuk melangsungkan perkawinan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap dipersidangan dengan menghadirkan pula anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami beserta keluarga terdekat dari calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya untuk menikahkan anak Pemohon saat ini, mengingat anak Pemohon yang akan dinikahkan tersebut belum mencapai batas minimal usia pernikahan, sehingga dikhawatirkan belum cukup matang secara fisik dan psikis. Sedangkan tantangan kehidupan rumah tangga sangat berat, jangan sampai rumah tangga yang akan dibina kelak justru menimbulkan kemadharatan bagi anak Pemohon dan keluarga besar Pemohon. Namun atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonan dispensasi kawin ini;

Bahwa Hakim telah pula berupaya menasihati anak Pemohon serta calon suaminya, agar bersabar terlebih dahulu guna menunggu sampai anak Pemohon cukup umur dan mencapai batas minimal usia pernikahan, yakni 19 (sembilan belas) tahun. Karena jika sudah menikah akan sangat sulit untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, padahal tantangan hidup kedepan membutuhkan bekal pendidikan yang cukup untuk dapat bertahan dan bersaing di bidang ekonomi. Karena salah satu syarat kehidupan rumah tangga yang harmonis adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, termasuk kebutuhan akan pendidikan yang layak bagi anak-anak kedepan. Akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak menggoyahkan niat para calon mempelai untuk segera menikah serta menyatakan siap untuk mengarungi kehidupan rumah tangga dengan baik, rukun dan harmonis;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ibu dari calon suami telah meninggal dunia dan ayah dari calon suami dalam keadaan sakit stroke yang tidak memungkinkan untuk hadir ke persidangan, Hakim menghadirkan keluarga terdekat dari calon suami anak Pemohon dan telah memberikan nasihat kepada keluarga terdekat dari calon suami anak Pemohon, bahwa pernikahan yang akan dilakukan oleh anak tersebut sangat rawan terjadinya konflik, mengingat umur anak Pemohon yang masih belum matang, pendidikan yang relatif rendah, serta kematangan emosional yang belum cukup. Sehingga diharapkan orang tua atau keluarga terdekat dari calon suami anak Pemohon sanggup memberikan pengertian, namun atas nasihat Hakim keluarga terdekat dari calon suami anak Pemohon menyatakan siap untuk memberikan bantuan baik dari segi materi maupun non materi;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonannya semula;

Bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah berusaha menasihati anak Pemohon agar bersabar serta menunggu sampai anak tersebut memasuki batas minimal usia pernikahan, namun anak Pemohon tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anak Pemohon jika nantinya jadi menikah dalam usia yang masih sangat belia;
- Bahwa Pemohon merasa yakin bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah, karena anak Pemohon kesehariannya sudah terbiasa membantu ibunya memasak, mencuci, mengurus rumah dan lain-lain;

Bahwa anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sadar jika sebenarnya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah merasa siap dan yakin untuk menikah dan berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengenal baik calon suaminya, dan keluarganya dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa anak Pemohon sanggup menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, karena ia terbiasa membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga karenanya sudah siap menjadi seorang istri dan sanggup menjadi ibu rumah tangga nantinya;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon, karena sudah saling mencintai;
- Bahwa calon suami anak Pemohon masih berstatus bujang dan sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu ia menjalin cinta dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena mereka sering saling mengunjungi dan sering jalan berdua;
- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon siap dan sanggup menikahi anak Pemohon;
- Bahwa keinginan menikah ini atas kehendak berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dan setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa calon suami dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami, serta sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh harian, dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) setiap bulannya;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Twg



Bahwa keluarga terdekat dari calon suami anak Pemohon, telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami telah berusaha menasihati para calon mempelai agar bersabar serta menunggu sampai anak Pemohon memasuki batas minimal usia pernikahan, namun para calon mempelai tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;
- Bahwa keluarga terdekat dari calon suami anak Pemohon, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anaknya jika nantinya jadi menikah dan berumah tangga;
- Bahwa keluarga terdekat dari calon suami anak Pemohon merasa yakin bahwa anaknya sudah siap untuk menikah, menjadi suami dan menjadi kepala rumah tangga yang baik untuk istrinya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama xxxxxxxx, NIK. xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Surat Keterangan Kematian suami Pemohon atas nama xxxxxxxx Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Tiyuh xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I atas nama xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal xxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal xxxxxxxx, bukti

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Twg





surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;

5. Surat Keterangan Domisili atas nama anak Pemohon xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxx, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala xxxxx xxxxxxxx xxxx, tanggal xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.5;
6. Surat Pernyataan pernah bersekolah atas nama anak Pemohon xxxxxxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Balam Jaya, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon xxxxxxxx, NIK. xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Ijazah calon suami anak Pemohon atas nama xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah Menengah Kejuruan xxxxxxxx Tumijajar, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal xxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.9;
10. Surat Keterangan Kematian atas nama Suparmi (ibu dari calon suami anak Pemohon), Nomor xxxxxxxx, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Tiyuh xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx, telah diberi meterai cukup, oleh Hakim diberi tanda bukti P.10;
11. Surat Keterangan Sakit atas nama xxxxxxxx (ayah dari calon suami anak Pemohon), yang dibuat dan dikeluarkan oleh Prakter Dokter Umumb dr.

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Twg



Irawati, yang beralamat di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 14 Oktober 2021, telah diberi meterai cukup, oleh Hakim diberi tanda bukti P.11;

12. Surat Penolakan Perkawinan, Nomor xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.12;

13. Surat Keterangan Sehat anak Pemohon atas nama xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Non Rawat Inap Margodadi, Kecamatan Tumijajar, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal xxxxxxxx, telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.13;

14. Surat Keterangan Sehat calon suami anak Pemohon atas nama xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Non Rawat Inap Margodadi, Kecamatan Tumijajar, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 21 September 2021, telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.14;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat serta saran kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 (sembilan belas) tahun, mengingat usia anak Pemohon yang masih sedemikian muda, pertumbuhan fisik anak yang belum sempurna, serta psikis anak yang belum matang, sehingga dikawatirkan akan menyulitkan anak

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Twg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Akan tetapi Pemohon menyatakan telah memikirkannya secara matang dan telah mempertimbangan berbagai hal, sehingga Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah pula dinasihati oleh Hakim agar berfikir ulang sebelum menikah, karena usia calon istri masih belum cukup 19 (sembilan belas) tahun, sehingga akan lebih baik jika menunda niat menikah sekarang dan menunggu hingga usia calon istri mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Namun atas nasihat tersebut, calon istri maupun calon suami menyatakan telah siap untuk berumah tangga dan mohon agar diberikan dispensasi usia menikah bagi calon istri (anak Pemohon);

Menimbang, bahwa keluarga terdekat calon suami juga telah dinasihati oleh Hakim agar memikirkan ulang atas pernikahan ini, namun keluarga terdekat calon suami juga menyatakan siap untuk membimbing dan mengarahkan, serta membantu anaknya kelak jika memang jadi berumah tangga dengan anak Pemohon, baik dari segi materi maupun non materi. Dan untuk itu orang tua calon suami juga mohon agar permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon adalah orang tua yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum mencapai minimal usia pernikahan, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk menikah, karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami dari anak Pemohon, serta keluarga terdekat calon suami tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan, kecuali hanya masalah umur. Keinginan menikah tersebut juga atas dasar suka-sama suka, tidak ada unsur paksaan dari siapapun, serta keduanya sudah siap

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Twg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab, baik orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suaminya juga menyatakan sanggup untuk membantu, membimbing serta mengarahkan anak-anak tersebut jika nantinya jadi menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah P.1 s/d P.14, kesemuanya telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan bukti P.1, P.3, P.4, P.7, P.8 dan P.9 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.5, P.6, P.10 s/d P.14 merupakan dokumen asli yang telah diberi meterai cukup, maka bukti tersebut juga dinyatakan sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.14 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara *jo*. Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3, telah terbukti bahwa Pemohon adalah warga masyarakat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, serta membuktikan bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 telah terbukti bahwa identitas anak Pemohon adalah benar sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan menegaskan bahwa anak Pemohon belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan serta anak Pemohon pernah bersekolah pada Sekolah Dasar Negeri 1 Balam Jaya tetapi tidak sampai lulus;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9, telah terbukti bahwa identitas calon suami anak Pemohon adalah benar sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan anak kandung dari Sukadi dan Suparmi sudah memenuhi syarat usia pernikahan serta telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan pada bulan Mei tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 telah terbukti bahwa ibu dari calon suami Pemohon atas nama Suparmi telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2013 serta ayah dari calon suami anak Pemohon atas nama Sukadi saat ini dalam keadaan sakit stroke sehingga tidak mampu menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 telah terbukti bahwa permohonan pernikahan dari anak Pemohon telah ditolak oleh KUA Kecamatan Tulang Bawang Udik karena belum memenuhi batas minimal usia pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14, telah terbukti bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam keadaan sehat serta tidak ada halangan secara medis untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keluarga terdekat calon suami, serta alat bukti yang telah diajukannya di persidangan, ternyata antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan sudah tidak sekolah lagi, serta sudah menginginkan untuk menikah dan membina sebuah rumah tangga, meskipun sudah dinasihati oleh banyak pihak dan terakhir oleh Hakim, anak Pemohon tetap ingin menikah;
2. Bahwa calon suami yang hendak dinikahi oleh anak Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan, serta tidak ada larangan untuk menikah;
3. Bahwa keinginan menikah kedua belah pihak tersebut didasarkan oleh rasa saling suka, tidak ada unsur paksaan dan telah menjalin hubungan yang cukup dekat dan cukup lama;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut, serta Pemohon menyatakan siap untuk membantu, membimbing serta mengarahkan jika nantinya anak-anak tersebut jadi menikah;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah, siap berumah tangga dan saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon siap untuk bertanggungjawab serta sanggup menafkahi istrinya dan anak-anak yang akan dilahirkan kelak, karena saat ini calon suami anak Pemohon tersebut telah memiliki pekerjaan sebagai buruh harian, dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), hubungan keduanya semakin hari semakin dekat;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, maka anak tersebut harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun setelah Hakim mendengar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami tersebut, Hakim dapat memahami bahwa anak Pemohon tersebut bersungguh-sungguh terhadap niatnya untuk menikah, dan sudah mengerti hak dan kewajibannya jika menikah kelak, serta memperoleh restu serta dukungan dari keluarga kedua belah pihak, maka Hakim memandang bahwa apabila anak tersebut tidak diizinkan (diberi dispensasi) untuk menikah, dikhawatirkan justru akan mendatangkan kemudharatan yang tidak diinginkan kelak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensais Kawin, serta telah sejalan dengan qaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dipandang telah siap secara mental untuk menikah dan berumah tangga, serta sanggup untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Dengan demikian, Hakim memandang bahwa secara filosofis, anak Pemohon sudah memenuhi persyaratan dasar dari tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang disebut dengan "kematangan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) telah beralasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx untuk menikah dengan laki-laki yang bernama xxxxxxxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (**dua ratus dua puluh ribu rupiah**);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **21 Oktober 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriyah**, oleh **Venti Ambarwati, S.H.I.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **21 Oktober 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriyah**, oleh Hakim tersebut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Hakim Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Twg tanggal 13 Oktober 2021 dan dibantu oleh **Rudi Habibi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon**;

Hakim

**Venti Ambarwati, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Rudi Habibi, S.H.**

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Twg





**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp100.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

**Jumlah** Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).